



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 4848 /Kk.10.16/3/PP.00.7/ 06 / 2021
TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an
 - Bahwa Lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis kompetensi Pendidik dan tenaga Pendidik dan keseterediaan sarana prasarana
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga PAUD Al Qur'an JABAL ANNUR
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 ,tambahan Lembar Negara republik Indonesia nomor 4301);
 - Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 292 ,tambahan Lembar Negara republik Indonesia nomor 5601 ;
 - Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 157 ,tambahan Lembar Negara republik Indonesia nomor 4586 ;
 - Undang Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 191 ,tambahan Lembar Negara republik Indonesia nomor 6406 ;
 - Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembar negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar negara Republik Indonesia No. 4496 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah no 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembar negara Republik Indonesia Tahun no 5670)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1496);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD Al Qur'an Jabal Annur Nomor 127 Tanggal 25 Mei 2021
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD Al Qur'an Jabal Annur Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2021
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Yayasan Jabal Annur Papan Mas Nomor 1505 Tanggal 02 Juni 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA**

KESATU : Memberikan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran:

Nama Lembaga : PAUD Al Qur'an JABAL ANNUR

No. Statistik : 402232160127

Alamat Lembaga : Jl. Flamboyan Raya Blok F Rt. 005/005

Desa : Setia Mekar

Kecamatan : Tambun Selatan

KEDUA : Tanda Daftar diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Kantor menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya setahun sekali kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 02 Juni 2021

a.n. **MENTERI AGAMA**
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi



H. Sopian

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prov Jawa Barat



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
NOMOR : 232.160.006/2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUD Al Qur'an JABAL ANNUR
Alamat : Jl. Flamboyan Raya Blok F Rt. 005/005
Desa /Kelurahan : Setia Mekar
Kecamatan : Tambun Selatan
Kabupaten : Bekasi
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Jabal Annur Papan Mas
Akte Notaris Penyelenggara : No. 1505 Tanggal 27 April 2020
Dengan nomor Statistik PAUD AL-QUR'AN :

4	0	2	2	3	2	1	6	0	1	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IKHLAS BERAKHLAK

Bekasi, 02 Juni 2021
a.n. Menteri Agama
Kepala Kementerian Agama
Kabupaten



H. SOPIANT